



KEDUDUKAN HUKUM INGKAR JANJI/WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH ASURANSI JIWA BUMI PUTRA

Rahmad Al Kodri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rahmadalkodry@gmail.com

Abstract

This study aims to delve deeper into contracts and breach of contract, and to examine the legal framework governing insurance. The research employs a normative legal approach, utilizing both statutory and conceptual methods. Findings reveal that a contract is a legally binding agreement between two or more parties, while breach of contract refers to the failure to perform contractual obligations in a timely or proper manner. The legal status of insurance contracts is also explored. Based on the District Court of Padang's ruling in case No. 6/PDT.G/2023/PN.Pdg regarding Bumi Putra Life Insurance's breach of contract, the study references Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, OJK Regulation No. 40 of 2014 on Consumer Protection, and Article 1320 of the Civil Code concerning the requirements for a valid contract.

Keywords: Law, Promise, Breach of Contract, Life Insurance, Bumi Putra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai perjanjian dan wanprestasi serta mengetahui aturan yang mengatur terkait asuransi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih, yang diatur oleh hukum, dan wanprestasi yaitu, "pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, serta aturan/kedudukan hukum mengenai perjanjian asuransi, Berdasarkan hasil putusan pengadilan negeri kelas 1A Padang yang mengadili sangketa perkara No.6/PDT.G/2023/PN.Pdg tentang wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan asuransi jiwa bumi putra berlandaskan dengan UU NO. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan OJK No.40 Tahun 2014 Tentang perlindungan konsumen serta Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sah perjanjian.

Kata Kunci: Hukum, Janji, Wanprestasi, Asuransi Jiwa, Bumi Putra

A. LATAR BELAKANG

Manusia perlu berinteraksi dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dapat disebut sebagai makhluk sosial. Salah satu cara bentuk interaksi tersebut yaitu dengan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain atau satu sama lain untuk melakukan sesuatu, pengertian perjanjian tersebut diungkapkan oleh Subekti. Ketika para pihak membuat perjanjian, mereka harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu keadaan di mana satu pihak atau lebih mengikat yang lain, dan suatu perjanjian dibuat oleh dua pihak yang saling membutuhkan dan sepakat untuk melaksanakan kewajiban pihak lain.¹

Dalam melaksanakan perjanjian, para pihak seringkali mengalami kesulitan. Misalnya, satu organisasi secara konsisten menolak untuk melaksanakan tugas yang dimaksudkan; juga, ada kemungkinan seseorang yang melaksanakan perjanjian ini akan melaksanakan tugas yang telah didelegasikan kepadanya oleh organisasi lain. Setiap kejadian yang tidak dapat dihindari akan membawa dampak positif dan negatif. Kewajibannya yang cenderung positif adalah kewajibannya untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang cenderung negatif adalah membuat hal-hal yang dilarang dalam perjanjian atau hal-hal yang tidak disepakati dalam perjanjian. Pelaksanaan perjanjian ini didasarkan pada prinsip keseimbangan total beban kewajiban pada masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum perjanjian, tidak memenuhi syarat-syarat putusan yang telah dicapai oleh apa yang telah diperjanjikan disebut sebagai wanprestasi.

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur/kreditur dimana debitur/kreditur tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Ada salah satu pihak yang akan dirugikan jika ada wanprestasi, dan pihak itu adalah debitur/kreditur itu sendiri. Untuk memahami bahwa seseorang membutuhkan prestasi atau telah dirugikan, seseorang harus bertindak dengan hati-hati atau dengan tagihan yang secara khusus dimaksudkan untuk memastikan bahwa prestasi dilakukan segera atau pada waktu yang telah ditentukan, kecuali jika debitur/kreditur jelas-jelas tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah di sepakati.²

¹ Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal, 1

² Nur Azza Morlin Iwanti, *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku*, Jurnal Ilmu Hukum, 2022, Vol. VI. No. 2. Hal, 351

Seperti halnya yang terjadi di salah satu kasus yang di adili dan telah diputuskan di pengadilan negeri kelas 1A Padang yang dimana adanya asuransi jiwa bumi putra (kreditur) terbukti telah melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, sesuai dengan putusan perkara No.6/PDT.G/2023/PN.Pdg tentang wanpresatasi/ingkar. Berdasarkan putusan tersebut pihak Zurlinda (penggugat) beralamat; Jl. Prof. Dr. Hamka No. 216, Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Air Timur, Kec. Padang Tibur, Kota Padang, menggugat asuransi jiwa bumi putra yang beralamat: Jl. Dr. Sotomo. No.49 Kubu Marapalam, Padang Timur, Kota Padang, dengan isi gugatan:

1. Bahwa Penggugat mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa dengan Tergugat AJB Bumi Putra 1912 unit usaha Asuransi Mitra Pelangi, dimana Penggugat selaku Tertanggung/Pemegang Polis Asuransi Jiwa No.208103107406 dan Tergugat selaku Badan Penanggung Klaim dengan uang Pertanggungan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan premi Rp.15.888.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan mulai/masa Asuransi 01 Juni 2008 sampai 01 Juni 2021 (selama 13 tahun) yang jatuh tempo/habis kontrak pada tanggal 01 Juni 2021 dan apabila tertanggung hidup sampai 01 Juni 2021, maka Tergugat membayarkan uang jaminan sebesar uang Pertanggungan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah uang bonus sebesar Rp.35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sehingga klaim habis kontrak yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp.235.400.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan Polis Asuransi Jiwa No. 208103107406 beserta rinciannya;
2. Bahwa semua kegiatan Pengajuan/Permintaan Polis Asuransi, Pengambilan Polis Asuransi, Pembayaran, Penyerahan Polis Asuransi Asli dilakukan di Kantor Cabang di belakang olo Padang, di Kantor Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang;
3. Bahwa pada tanggal 07 September 2021 Penggugat melakukan Penagihan klaim habis kontrak kepada Tergugat dengan menyerahkan Polis Asli dan Foto Copy HK Lengkap (habis kontrak lengkap) di kantor Tergugat sesuai dengan bukti tanda terima yang dibuat dan diberikan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 16 September 2022, namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak memberikan uang klaim habis kontrak yang diperjanjikan yaitu sebesar Rp.235.400.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat,
4. Bahwa Penggugat telah melakukan kewajiban Pembayaran kepada pihak Tergugat dengan tepat waktu, namun pihak Tergugat sampai saat ini tidak melakukan pembayaran uang klaim habis kontrak sebesar Rp.200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) ditambah uang bonus sebesar Rp.35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, jatuh tempo pada tanggal 01 Juni 2021, Perbuatan Tergugat yang tidak mencairkan klaim habis kontrak kepada Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi (inkar janji);

5. Bahwa Penggugat telah berusaha menemui Tergugat dengan berbagai cara berkali-kali banyaknya, dengan lisan dan membuat surat somasi dan juga menghubungi Turut Tergugat dikantornya selaku Pengawas jasa keuangan, agar Tergugat menyelesaikan Persoalan sesuai dengan kontrak diperjanjikannya, namun ditolaknya dengan berbagai alasan, dengan demikian Tergugat tidak ada itikad baik untuk mencairkan uang klaim yang telah habis kontrak milik Penggugat; Bahkan tidak sampai disitu saja, setelah Penggugat menagih klaim habis kontrak, Tergugat mengeluarkan nomor antrian klaim asuransi secara online, dimana Penggugat mendapat nomor antrian klaim 13.224, pada hal dalam perjanjian asuransi jiwa yang dibuat tidak ada tercantum nomor antrian, dengan demikian nomor antrian 6159 secara online tersebut batal demi hukum;
6. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat menderita kerugian yaitu kerugian materil dan Imateril : Kerugian Materil yakni: Uang pertanggungan yang harus diserahkan kepada Penggugat pada waktu habis Kontrak perjanjian sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah) sesuai dengan Polis Asuransi jiwa yang diperjanjikan: Uang bonus sebesar Rp. 17.540.512,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus dua belas rupiah). Total kerugian Materil sebesar Rp.317.540.512,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus dua belas rupiah). Kerugian Imateril yakni: Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat ³. Dengan uraian kasus di atas penulis tertarik untuk mengetahui Aturan yang mengatur Perjanjian Asuransi dan sudah sesuaikah penerapan terhadap aturan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian Hukum yang diterapkan oleh penulis yakni metode penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu penelitian yang bertujuan meneliti kaidah atau norma. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian dalam karya ilmiah ini adalah

³ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang perkara No.6/PDT.G/2023/PN.Pdg tentang wanpresatasi/inkar Janji

pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih, yang diatur oleh hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain. Dalam hukum nya, terdapat beberapa unsur yang harus ada agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat antara kedua belah pihak. Pertama, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang menjadi pokok perjanjian. Kesepakatan ini biasanya dituangkan dalam bentuk penawaran dan penerimaan yang jelas dan tegas. Kedua, terdapat pertimbangan atau imbalan yang setara antara kedua belah pihak. Pertimbangan ini dapat berupa uang, barang, jasa, atau hal lain yang memiliki nilai ekonomi. Pertimbangan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan yang seimbang dalam perjanjian tersebut.

Selain itu, terdapat juga beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam hukum nya. Pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain, selama tidak melanggar hukum dan ketertiban umum. Kedua, prinsip kepastian hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian yang sah dan mengikat harus memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Artinya, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak harus jelas dan tegas dalam perjanjian tersebut. Ketiga, prinsip keadilan. Prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian yang sah dan mengikat harus adil bagi kedua belah pihak. Artinya, tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak adil dalam perjanjian tersebut. Dalam prakteknya, hukum perjanjian sering kali menjadi sumber perselisihan antara kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan, biasanya pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Berikut beberapa syarat sah perjanjian yang di atur dalam pasal 1320 KUHPerdata antara lain:

⁴ Mahlil adriaman, dkk,2024, metode penulisan artikel hukum, cet 1, yayasan triedukasi ilmiah: agam hal

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya objek perjanjian;
- 4) Adanya causa yang halal.⁵

b. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur/kreditur untuk memenuhi suatu prestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wanddad perbuatan buruk). Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hannya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Menurut setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji;

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Terlambat memenuhi prestasi
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (ingebrekke stelling) dan “kelalaian” (verzuim). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.⁶

⁵ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Pripasionalitas dalam kontrak komen sial*, Kencana, Jakarta, hal, 9-10

⁶ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan KontrakTual*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hal. 81-83

c. **Aturan yang mengatur terkait perjanjian asuransi**

Sejak penandatanganan perjanjian asuransi sudah tercantum unsur perjanjian baku atau kontrak baku yang berpotensi merugikan, dan ditambah dengan pelaksanaan isi perjanjian asuransi yang juga berbelit-belit dan cenderung dipersukar, maka kedudukan pemegang polis menjadi lebih lemah dan tidak berdaya. Manakala timbul persengketaan dengan perusahaan asuransi, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan pada Pasal 2 bahwa :

“Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antarpara pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Dalam penyelesaian persengketaan, lazimnya ditempuh melalui litigasi dan nonlitigasi, atau dengan perkataan lain, melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda dengan sidang perdata di tingkat pengadilan negeri, dalam proses arbitrase didahului dengan pengajuan permohonan arbitrase disertai dengan permohonan penunjukan arbiter yang akan dipilih oleh pemohon untuk menangani sengketa di arbitrase hingga bukti-bukti yang akan diajukan oleh pemohon untuk mendukung permohonannya (*statement of claim*).

Namun dalam pasal 1320 KUHperdata juga di atur tentang syarat sah perjanjian, yaitu; sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menentukan sejumlah kriteria standarisasi bagi perusahaan asuransi, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 26 ayat-ayatnya, sebagai berikut :

- 1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai :
 - a) Polis;
 - b) Premi atau kontribusi;
 - c) Underwitting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta;
 - d) Penyelesaian klaim;
 - e) Keahlian di bidang perasuransian;
 - f) Distribusi atau pemasaran produk;
 - g) Penanganan keluhan Pemegang Polis;

- h) Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait dengan konsomen yang dimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 yang menyatakan melindungi konsumen dari perlakuan perjanjian standar yang merugikan, dan cara yang tidak adil serta Pelaku usaha yang menolak atau tidak memenuhi tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen.

Lalu Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, lebih banyak mendapatkan pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditentukan bahwa, "Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi

- 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- 2) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- 3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan disektor jasa keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang merumuskan pada Pasal 1 Angka 1, bahwa "Pelaku usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan< perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Pasal 4 ayat-ayatnya dari POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menentukan bahwa :

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- 3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: Disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya; Disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan

konsumen ; dan Dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik

Ditentukan pula pada Pasal 7 ayat-ayatnya dari PJOK No. 1/POJK.07/2013, bahwa:

- 1) Pelaku usaha jasa keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen dalam setiap dokumen yang: Memuat hak dan kewajiban konsumen; Dapat digunakan konsumen untuk mengambil keputusan; dan Memuat persyaratan dan dapat mengikat konsumen secara hukum.
- 2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
- 3) Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh konsumen.
- 4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan bahasa Indonesia.⁷

2. Analisis penerapan terhadap kepastian hukum

Pengaturan tentang perjanjian sudah dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian, sesuai pasal 1320 KUHperdata tentang syarat sah perjanjian dan terkait dengan perasuransian juga di atur dalam UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian, begitu juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga sudah ada UU No. 30 tahun 1999 tentang upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, terkait konsumen juga diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil putusan pengadilan negeri kelas 1A Padang yang mengadili sengketa perkara No.6/PDT.G/2023/PN.Pdg tentang wanpresatasi/ingkar janji yang dilakukan asuransi jiwa bumi putra beralamat: Jl. Dr. Sotomo. No.49 Kubu Marapalam, Padang Timur, Kota Padang, terhadap konsumen: Zurlinda beralamat; Jl. Prof. Dr. Hamka No. 216, Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Air Timur, Kec. Padang Timur, Kota Padang. Dimana pengadilan negeri kelas 1A Padang mengeluarkan putusan dengan berlandaskan UU NO. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan OJK No.40 Tahun 2014 Tentang perlindungan konsumen serta Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian.

⁷ Fajrin Husain, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut Uu No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, *Jurnal: Lex Crien*, 2016, Vol V, No, 6. Hal, 49-51

Sipenulis berpendapat perlu rasanya pemerintah membuat suatu aturan atau landasan yang di buat sendiri oleh negara, bukan hanya dalam KUHperdata atau BW.

A. PENUTUP

Pengaturan perjanjian pasal 1320 KUHperdata tentang syarat sah perjanjian dan terkait dengan perasuransian juga di atur dalam UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian, begitu juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga sudah ada UU No. 30 tahun 1999 tentang upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, terkait konsumen juga diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Menurut penulis pengaturan tentang perjanjian sudah dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang megadakan perjanjian. Namun dalam pelaksanaannya masih ada para pihak yang ingkar janji, seperti kasus yang di adili dan diputuskan oleh pengadilan negeri kelas 1A Padang dengan perkara No.6/PDT.G/2023/PN.Pdg.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Pripasionalitas dalam kontrak komen sial*, Kencana, Jakarta

Mahlil Adriaman, Dkk, 2024, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, Cet 1, Yayasan Triedukasi Ilmiah: Agam

Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Ansuransi dan Perusahaan Ansuransi*, Jakarta, Sinar Grafika

Yahman, 2014, *Karateristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan KontrakTual*, Prenadamedia Grup, Jakarta

Jurnal:

Fajrin Husain, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut Uu No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, *Jural: Lex Crien*, 2016, Vol V, No, 6

Nur Azza Morlin Iwanti, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, Vol. VI. No. 2

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang perkara No.6/PDT.G/2023/PN.Pdg tentang wanpresatasi/ingkar

Peraturan Perundang-undang:

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen